



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG
DENGAN



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Nomor : HK 201/ 1/ 2/ pip.smg-17

Nomor: 161/UN7.3.10/KS/2017

Tentang
**PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (12-01-2017) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Capt. Wisnu Handoko, M.Sc.** : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomer 1683 Tahun 2015 Tanggal 23 Juli 2015, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran, yang berkedudukan di Jalan Singosari 2A, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Prof. Dr. Ir. Agus Sabdono, MSc.** : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - Universitas Diponegoro Semarang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - Universitas Diponegoro Semarang, yang berkedudukan di Kampus Tembalang Semarang 50275, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan masing-masing, maka **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **KEDUA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan institusi dan kelembagaan KEDUA PIHAK, khususnya dalam pelaksanaan program-program di bidang peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun Tugas Pokok dan Fungsi Politeknik Ilmu Pelayaran, Semarang.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Recruitment dan pembekalan calon peserta pelatihan kompetensi dasar kepelautan pada program pemberdayaan masyarakat kurang mampu Tahun Akademik 2017;
2. Pelatihan kompetensi dan keterampilan pelaut lainnya;
3. Bimbingan dan pengembangan kemampuan melaksanakan penelitian dan penulisan karya ilmiah terapan;
4. Pelaksanaan penelitian dan publikasi penelitian bersama antara PARA PIHAK;
5. Pengembangan program pendidikan pasca sarjana.
6. Pemanfaatan aset Sumber Daya Manusia (dosen dan pakar) untuk pengembangan program diklat lainnya oleh satu sama lain;
7. Kesempatan magang bagi para dosen PIHAK KEDUA di kapal latih milik PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

Detail pelaksanaan kerjasama akan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh KEDUA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh KEDUA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada masing-masing sesuai dengan kewajiban dan kesepakatan **KEDUA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh **KEDUA PIHAK** yang akan berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **KEDUA PIHAK**.

PASAL 6

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Hak atas Kekayaan Intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan riset/penelitian bersama akan dimiliki oleh **KEDUA PIHAK** dan keduanya dapat menggunakan hasil riset tersebut untuk tujuan-tujuan non komersial tanpa harus membayar royalti. Apabila **HAKI**, data dan informasi hasil kerjasama riset tersebut akan digunakan untuk tujuan komersil oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya berhak mendapatkan royalti yang besarnya ditentukan sebanding dengan besarnya kontribusi pihak tersebut ke dalam kegiatan kerjasama.

PASAL 7

LAIN-LAIN

1. Keterkaitan **KEDUA PIHAK** dalam kesepakatan ini disesuaikan dengan kapasitas kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian atas persetujuan **KEDUA PIHAK** dan akan dilakukan adendum perjanjian kerjasama.
3. Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan melalui musyawarah atau secara kekeluargaan.
4. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berhasil, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

PENUTUP

Surat perjanjian ini Asli dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh **KEDUA PIHAK** untuk dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan-kekeliruan dan kekurangan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR


**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN,
SEMARANG**



Capt. Wisnu Handoko, M.Sc.
NIP.19731031 199903 1 002

PIHAK KEDUA

**DEKAN FAKULTAS PERIKANAN
DAN ILMU KELAUTAN,
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



Prof. Dr. Jr. Agus Sandono, M.Sc.
NIP. 19580615 198503 1 001